



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 576/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUPRIADI SINAGA;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir: 36 Tahun / 12 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nusantara Nomor 60 Aek Nabara Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai tanggal 26 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai tanggal 25 Mei 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 576/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUPRIADI SINAGA pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekira pukul 06.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Pajak Aek Nabara yang terletak di Jl. Ampera Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekira pukul 06.20 Wib, Terdakwa JUPRIADI SINAGA sedang berada di Pajak Aek Nabara yang terletak di Jl. Ampera Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu bertemu dengan Saksi ELISNER SINAGA dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi ELISNER SINAGA. Kemudian Terdakwa juga cekcok dengan Saksi Pelapor RONNY SRIYULINA BR GULTOM sehingga Terdakwa langsung meludahi Saksi Pelapor RONNY SRIYULINA BR GULTOM dan menampar Saksi Pelapor RONNY SRIYULINA BR GULTOM dengan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu meninju pelipis mata sebelah kiri Saksi Pelapor RONNY SRIYULINA BR GULTOM dengan kepala tangan sebelah kanan Terdakwa.

Kemudian pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 06.35 Wib Saksi Pelapor RONNY SRIYULINA BR GULTOM langsung pergi dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban RONNY SRIYULINA BR GULTOM dijelaskan berdasarkan Visum Et Repertum No: KSPAN/X/VER/348/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. RETNO DWI ABRIYANTI dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Lebam dibawah mata pelipis kiri dengan ukuran 0,5 X 3 cm;

Kesimpulan :

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 576/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keadaan tersebut diatas di jumpai Lebam di bawah mata kiri dengan ukuran 0,5 X 3 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim Tinggi Nomor 576/PID/2024/PT MDN., tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 576/PID/2024/PT MDN., tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan Nomor 576/PID/2024/PT MDN., tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Rap., tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Nomor Reg.Perkara Nomor: PDM-344/Eoh.2/RP.RAP/12/2023, tanggal 01 Februari 2024, yang telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUPRIADI SINAGA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUPRIADI SINAGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 576/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1048/Pid.B/2023/PN Rap., tanggal 22 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jupriadi Sinaga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 89/Akta.Pid/2024/PN RAP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1048/Pid.B/2023/PN Rap., tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 89/Akta.Pid/2024/PN Rap Jo. Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Rap., yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca memori banding tanggal 8 Maret 2024, yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 576/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabaikan pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaan suatu pemidanaan serta aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, dan putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dan menjadi daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat tidak melihat kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Sehingga apabila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut sependapat dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.
3. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intitusi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 576/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak Terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

4. Bahwa Putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa dibacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 22 Februari 2024 dan hingga memori banding ini diserahkan, Jaksa Penuntut Umum hingga memori ini dibuat Jaksa Penuntut Umum belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 KUHAP, berbunyi "Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 01 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, yang dalam poin 2

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 576/PID/2024/PT MDN



yaitu : untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Bahwa dengan tidak diserahkannya salinan surat putusan pengadilan kepada Jaksa Penuntut umum adalah merupakan kelalaian hakim didalam menerapkan Pasal 226 ayat (2) UU RI No. 08 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 576/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 01 Februari 2024, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa JUPRIADI SINAGA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUPRIADI SINAGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supremasi hukum dalam reformasi ini dan akhir kata kami Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut hanya berupa keterangan bagaimana terjadinya perkara tersebut dan hanya berupa pengulangan dan tidak ada ditemukan hal-hal atau fakta yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 576/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Rap., tanggal 22 Februari 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pembinaan penjeraan bagi Terdakwa dan juga sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Rap., tanggal 22 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 576/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1048/Pid.B/2023/PN Rap., tanggal 22 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh MION GINTING, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum., dan ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta T. BOYKE HP.HUSNY, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

ttd.

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

MION GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 576/PID/2024/PT MDN